

DEPARTEMEN AGAMA R.I.

PERWAKILAN KABUPATEN BATANG

Jalan Pemuda no. 114 Telp. 53

PENGESAHAN PERGURUAN AGAMA

K.12 / 677 / 894 / III / '74

PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BATANG

MEMPERHATIKAN: a). Bahwa dalam rangka Pembinaan Perguruan Agama pada umumnya dan Pemberian Piagam Wajib Belajar / Piagam Pendaftaran dan Bantuan pada khususnya perlu adanya penertiban kembali pada semua Jenis di dalam Perguruan Agama Swasta.

b). Pada setiap Jenis di dalam Perguruan Agama tersebut perlu mendapat Nomer Induk Baru, sehingga setiap kegiatan administrasi ke-Tata Usahaan pada umumnya dapat terselenggara dengan tertib dan terarah.

MENIMBANG : Dalam rangka Pembinaan Peningkatan mutu Pendidikan pada Perguruan Agama Swasta, dipandang perlu untuk segera diadakan Re-Inventarisasi dan Her-Registrasi Perguruan Agama Swasta yang ada di dalam wewenang Inspeksi Pendidikan Agama Kabupaten Batang.

MENGINGAT : 1. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 4 tahun 1963
2. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 13 tahun 1964
3. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 11 tahun 1964
4. Instruksi Dirpenda Jakarta tanggal 14-2-1970 Nomor DD/I/Pds/013
5. U.U. No. 4 tahun 1950 jo No. 12 tahun 1954

MENGINGAT PULA: Surat Edaran Dirpenda Jakarta tgl. 14 Januari 1974 Nomor D/III/Ed/'74

MEMUTUSKAN :

Bahwa Perguruan Agama yang tersebut di bawah ini:

Nama : MADR.IBT.ISLAMIYAH.
Jenis & Tingkat : IBTIDA'IIYAH.
Alamat : LUTUNGMATI KEC. GRINGSING.
Didirikan tahun : 1 - 1 - 1969.
Dibawah asuhan dan ber-Badan Hukum : YAY.DARUTTARBIYAH WATA'LIM
Terhitung mulai tanggal : 1 - 6 - 1974
Telah di akui syah dan tercatat dalam buku Stambuk Inspeksi Pendidikan Agama Kabupaten Batang SEBAGAI PERGURUAN AGAMA SWASTA dengan :

NOMOR INDUK : 042 / M.I.

SURAT PENETAPAN ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI :

KEPALA PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Inspeksi Pendidikan Agama

Azinar Jomail

Ditetapkan di : B A T A N G

Pada tanggal : 1 - J U N I - 1974

An. Kepala Perwakilan,
Kepala Inspeksi Pendidikan, Agama
KABUPATEN BATANG

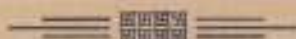
Achmad Thosir

Reg. TUK : 3904 P 4427

PIAGAM

PENGAKUAN PELAKSANAAN KEWADJIBAN BELADJAR

(Penetapan Menteri Muda Agama no. 49 tahun 1959)



Nama Madrasah : *Madrasah Ibtidaiyah*
Organisasi : *Islamiyah (M.I.I.)*
Alamat : *Lutungmati Gringsing Batang*
Daerah tingkat II : *Batang*
Tanggal didirikan : *1970*

Dinjatakan sebagai sekolah Agama/Madrasah tingkat rendah yang melaksanakan kewadajiban beladjar seperti tertjantum dalam Undang-undang Pendidikan dan Pengajaran No.: 12 tahun 1954 jo. No.: 4 tahun 1950 pasal 10 ayat 2.

Djakarta, *14 Agustus*..... 1973..

KEPALA DIREKTORAT PENDIDIKAN AGAMA

Kepala *A. A.* Kepala Kantor Perwakilan
INSPEKSI PENDIDIKAN AGAMA
Daerah Tingkat I
Prop. Jawa-Tengah

(Amir Jambak)

H. Daru
Dr. Zakiyah Darajat



LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU
MADRASAH IBTIDAIYAH ISLAMIAH YOSOREJO 02

NSM : 111233250070 - TERAKREDITASI A

Alamat: Jl. Makam Dk. Lutungmati Rt.1 Rw.4 Ds. Yosorejo Kec. Gringsing Kab. Batang KP 51281

SURAT PERNYATAAN
PERUBAHAN NAMA RA/MADRASAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN
NOMOR : 07/PER/MIL.Yos.02/IX/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Yosorejo 02 Desa Yosorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa Izin Operasional/Pendirian dibawah ini :

1. Nomor Statistik Madrasah : 111233250070
2. Nama Madrasah : **Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah**
3. Alamat
 - a. Jalan : Jl. Makam Dk. Lutungmati
 - b. Desa : Yosorejo
 - c. Kecamatan : Gringsing
 - d. Kabupaten : Batang
 - e. Provinsi : Jawa Tengah
4. Nama Penyelenggara : PC. LP. Ma'arif NU Kab. Batang
5. Nomor Akta Notaris : -
6. Nomor Kemenkumham : AHU-119.AH.01.08.Tahun 2013
7. Tanggal Pengesahan : 1 Juni 1974 (Izin Operasional) dan 14 Agustus 1973 (Pendirian)

Adalah Madrasah yang telah mendapatkan Izin Operasional/Pendirian dari Kantor Kementerian Agama pada Tahun 1974 dan Tahun 1973, akan tetapi mengalami perubahan nama dan tidak melaporkan perubahan tersebut kepada Kementerian Agama menjadi :

1. Nama Madrasah : **Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Yosorejo 02**
2. Alamat : Jl. Makam Dk. Lutungmati Rt.1 Rw.4 Ds. Yosorejo
Kec. Gringsing Kab. Batang
3. Nama Penyelenggara : PC. LP. Ma'arif NU Kab. Batang

Sehubungan dengan hal tersebut, maka atas segala hal yang terjadi sebagai akibat dari tindakan yang telah dilakukan hingga setelah perubahan nama dilaksanakan, sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak Madrasah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila terjadi kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Gringsing, 28 September 2016

PC. LP. Ma'arif
Kabupaten Batang

Drs. M. Mahonif, M.Pd.I

NIP. -

Yang menyatakan,
Kepala MI Islamiyah Yosorejo 02

Doni Sumarsono, S.Pd.I

NIP. -

Mengetahui,

a.n. Kepala Kantor Kementerian Agama
Kasi Pendidikan Madrasah
Kabupaten Batang

H. Mahrus, M.Pd.I

NIP. 196805151997041001



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BATANG**

Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan No. 14 ☎ (0285) 391053 Batang 51216

SURAT KETERANGAN

Nomor : Kd.11.25/4/PP.00/ 3647 /2011

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang Nomor 689 Tahun 2011 tentang Penerbitan Nomor Statistik Baru Raudlotul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah se Kabupaten Batang, maka diterbitkan Nomor Statistik baru kepada :

1. Nama RA / Madrasah : **MI Islamiyah Yosorejo 02**
2. Alamat : **Ds. Yosorejo**
Kelurahan / Desa : **Yosorejo**
Kecamatan : **Gringsing**
Kabupaten : **Batang**
Provinsi : **Jawa Tengah**
3. Didirikan pada tanggal : **1/1/1969**
Oleh : **Yayasan Daruttarbiyah Wata'lim**
4. Nomor SK Ijin Operasional : **K. 12/ 677/ 894/ III /74**
5. Dengan Nomor Statistik :

1	1	1	2	3	3	2	5	0	0	7	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Demikian untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Batang, 21 Nopember 2011
Kepala



Drs. H. Moch Bisri, M.Ag
NIP. 195905271987031003